



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 31 /PP.04.1/1506/2022
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BATANG ASAM
PADA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan BATANG ASAM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)

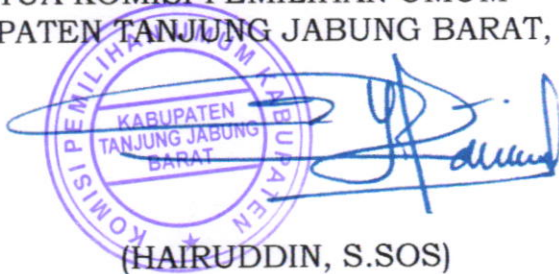
3. Berita Acara Pleno KPU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 138/PP.04.1/1506/2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Tanjung Jabung Barat Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BATANG ASAM PADA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan BATANG ASAM pada KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan. atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 16 Desember 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,



(HAIRUDDIN, S.SOS)

LAMPIRAN

SK NOMOR : 31 /PP.04.1/1506/2022

TENTANG :

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	No Pendaftaran	Nama	Jenis Kelamin	Nama Kecamatan	Alamat
1	13-15060700002210	Apendi	Laki-laki	BATANG ASAM	Jln.Lintas Timur RT.02
2	13-1506070000222	Ramona Fitri	Perempuan	BATANG ASAM	Jalan Lintas Timur
3	13-1506070000224	Ryansyah Ramadhan	Laki-laki	BATANG ASAM	Jalan Lintas Timur Desa kampung baru RT.01
4	13-15060700002218	Anwar ali	Laki-laki	BATANG ASAM	jln lintas timur rt 03 desa tanjung bojo kecamatan batang asam
5	13-15060700002216	Ishak	Laki-laki	BATANG ASAM	Jl. Lintas Timur RT 001

Kuala Tungkal, 16 Desember 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,



(HAIRUDDIN, S.Sos)